



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5630

KEUANGAN. OJK. Modal Minimum. Bank Umum Syariah. Kewajiban. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 352)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 21/POJK.03/2014

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa kegagalan Bank antara lain disebabkan oleh tidak memadainya kualitas dan kuantitas permodalan Bank untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal Bank agar Bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan, maka persyaratan komponen dan instrumen modal serta perhitungan kecukupan modal Bank perlu disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu kerangka permodalan yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Oleh karena itu, bank perlu menyesuaikan kecukupan modal tersebut dengan profil risiko bank yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan baik yang terukur secara kuantitatif maupun berdasarkan penilaian secara kualitatif.

Dalam standar Internasional, bank disyaratkan untuk mengembangkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* yaitu proses untuk menetapkan kecukupan modal yang sesuai dengan profil risiko bank sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktik manajemen risiko di bank. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)* terhadap kecukupan ICAAP yang dilakukan bank untuk memastikan tingkat permodalan bank memadai dan sesuai dengan profil risikonya.

Untuk meningkatkan kualitas permodalan bank, komponen dan persyaratan instrumen modal disesuaikan mengacu pada standar internasional yang berlaku. Komponen modal inti (*Tier 1*) bank terutama harus didominasi oleh instrumen modal berkualitas tinggi, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saldo laba yang merupakan bagian dari modal inti utama atau *Common Equity Tier 1*.

Komponen modal inti lainnya yaitu modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) ditingkatkan kualitasnya menjadi hanya dapat berupa instrumen keuangan yang bersifat subordinasi dengan pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non kumulatif serta memenuhi kriteria tertentu.

Sejalan dengan peningkatan kualitas modal inti, komponen dan persyaratan instrumen modal pelengkap (*Tier 2*) juga ikut disesuaikan. Komponen modal pelengkap tambahan (*Tier 3*) yang sebelumnya dapat diterbitkan hanya untuk perhitungan modal untuk risiko pasar, dengan berlakunya *Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems* (Basel III) dan Standar IFSB Nomor 15 menjadi dihapuskan. Untuk memastikan kualitas atau tingkat permodalan bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama.

Bank diwajibkan untuk membentuk tambahan modal berupa *Capital Conservation Buffer* dan *Countercyclical Buffer*, dan bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge*.

Tujuan pembentukan tambahan modal tersebut adalah sebagai penyangga untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan. Kewajiban pembentukan tambahan modal diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 untuk memberikan waktu yang cukup bagi bank dalam membentuk tambahan modal tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu pengaturan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “profil risiko” adalah profil risiko Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembentukan tambahan modal selain modal minimum berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Besarnya persentase *Countercyclical Buffer* ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi makro ekonomi Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengelompokan BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan bank yang berdampak sistemik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberlakuan *Countercyclical Buffer* lebih cepat dimaksud didasarkan pada penilaian atas kondisi makro ekonomi Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “distribusi laba” antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus atau tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk “modal disetor” adalah saham biasa (*common stocks*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.

Huruf b

Yang termasuk komponen “modal inti tambahan” antara lain:

- a. instrumen utang/investasi yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka

waktu, dan pembayaran imbal hasil/*margin/ujrah* tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non cummulative subordinated debt*);

- b. saham preferen non kumulatif (*perpetual non cummulative preference shares*) baik dengan maupun tanpa fitur opsi beli (*call option*);
- c. instrumen *hybrid* yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil/*margin/ujrah* tidak dapat diakumulasikan; dan
- d. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam kategori “diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak”, yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tujuan tertentu” antara lain persediaan saham dalam rangka program *employee/management stock option* atau menghindari upaya pengambilalihan.

Program *employee/management stock option* adalah pemberian hak kepada pegawai untuk membeli saham bank pada harga tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku” antara lain Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 12**Ayat (1)****Huruf a****Angka 1**

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham dijual.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan RUPS sebagai cadangan umum.

Angka 4

Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:

- a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS; dan
- b. saldo laba, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank di luar negeri dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “calon pemegang saham” adalah calon pemegang saham yang berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi syarat sebagai pemegang saham. Apabila berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat, masing-masing sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pengertian “aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank.

Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi yang berlaku mengenai aset tetap.

Huruf b**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank di luar negeri dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.

Angka 5

Pengertian “aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara perhitungan PPA atas aset produktif dan pembentukan CKPN atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aset bagi Bank Umum Syariah dengan total CKPN aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif secara individu dan secara kolektif sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Angka 7

Selisih kurang timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (*mark to market*) dari instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang mempertimbangkan berbagai faktor tertentu, antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.

Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penyisihan Penghapusan Aset non produktif” adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum Syariah.

Ayat (2)**Huruf a**

Peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (*gain on sale*)” adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (*originator*) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (*expected future margin*) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (*servicing income*).

Pasal 13**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat imbal hasil/*margin/ujrah* apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf d

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal inti tambahan ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Cakupan dokumentasi penerbitan/perjanjian antara lain klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti

tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Instrumen modal inti tambahan bersifat subordinasi terhadap antara lain depositan, kreditur, dan pemegang instrumen yang memenuhi kriteria modal pelengkap.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam kategori “diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak”, yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil/*margin/ujrah* yang sensitif terhadap risiko kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang” antara lain persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan kompensasi kepada investor apabila Bank menerbitkan instrumen modal baru dengan harga yang lebih rendah.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inti tambahan.

Pasal 14**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “kepentingan minoritas” adalah kepentingan pemegang saham bukan pengendali sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15**Ayat (1)****Huruf a**

Pajak tangguhan dikurangkan sebesar 100% (seratus perseratus) baik atas perhitungan pajak tangguhan pada tahun-tahun lalu maupun pada tahun berjalan.

Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai akuntansi pajak penghasilan.

Dalam perhitungan KPMM secara individu, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Apabila terjadi selisih kurang, perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank.

Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.

Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, aset pajak tangguhan tidak

diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Huruf b

Pengertian *goodwill* mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individu maupun secara konsolidasi.

Huruf c

Pengertian aset tidak berwujud mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Termasuk sebagai “aset tidak berwujud lainnya” antara lain *copyright*, hak paten, dan hak milik intelektual lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (*software*) yang dikembangkan oleh Bank.

Huruf d

Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca.

Huruf e

Kekurangan modal (*shortfall*) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.

Kekurangan modal perusahaan asuransi dari *Risk Based Capital* minimum diperhitungkan apabila perusahaan tidak dapat memenuhi *Risk Based Capital* minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf f

Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal atau diperhitungkan sebagai ATMR mengacu pada ketentuan mengenai sekuritisasi aset.

Yang dimaksud dengan “eksposur sekuritisasi” adalah kredit pendukung (*credit enhancement*), fasilitas likuiditas (*liquidity support*), dan efek beragun aset (*asset backed securities*).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan kondisi dimana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal pelengkap ke saham biasa atau melakukan *write down*.

Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.

Cakupan dokumentasi penerbitan/perjanjian antara lain klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* apabila terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Instrumen modal pelengkap bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito dan kreditur.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam kategori “diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak”, yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit” adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fitur *step-up*” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat imbal hasil/*margin/ujrah* apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b**Angka 1**

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap.

Angka 2

Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia.

Contoh “jumlah yang berbeda” adalah sebagai berikut: modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun

pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap menjadi paling banyak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “metode garis lurus” adalah perhitungan amortisasi secara prorata.

Ayat (4)

Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (*sinking fund*).

Ayat (5)

Contoh pelaksanaan amortisasi:

- a. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima.

Dalam kondisi ini, Bank mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.

Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli, maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan, termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.

- b. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah lewat tahun kelima.

Dalam kondisi ini, maka sisa jangka waktu instrumen pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.

Setelah lewat tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi sebagai modal pelengkap, meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli.

Pasal 18**Ayat (1)****Huruf a**

Contoh “instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan” adalah:

1. saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (*cummulative preference share*);
2. instrumen utang /investasi yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif, dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (*cummulative subordinated debt*); dan
3. instrumen utang/investasi yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (*mandatory convertible bond*).

Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dibentuk mengacu pada ketentuan mengenai kualitas aset bank umum syariah.

Contoh:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang telah dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), perhitungannya adalah sebagai berikut:

Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap paling tinggi 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

yaitu sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS.

Ayat (2)

Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Pasal 19

Termasuk dalam “publikasi pembentukan cadangan pelunasan (*sinking fund*)” adalah penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

“Pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank” menjadi faktor pengurang masing-masing komponen modal yang bersangkutan.

Contoh 1:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti utama antara lain pembelian kembali instrumen modal yang telah diterbitkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh 2:

Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti tambahan antara lain eksekusi opsi beli (*call option*).

Huruf b

“Penempatan dana pada instrumen utang atau investasi Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain atau Bank penerbit” menjadi faktor pengurang modal bagi Bank yang melakukan penempatan dana pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik.

Contoh 1:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp100.000.000.000,00} \quad - \quad \text{Rp20.000.000.000,00} \quad = \\ \text{Rp80.000.000.000,00.}$$

Nilai Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) diakui sebagai modal pelengkap sesuai dengan batasan modal pelengkap yang diperkenankan.

Contoh 2:

Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

$$\text{Rp10.000.000.000,00} \quad - \quad \text{Rp20.000.000.000,00} \quad = \\ (\text{Rp10.000.000.000,00}).$$

Nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) akan dikurangkan terhadap modal inti utama Bank A.

Contoh 3:

Bank A hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tidak memiliki komponen modal lainnya.

Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam kondisi ini, maka modal inti utama Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:

Rp100.000.000.000,00 - Rp20.000.000.000,00 =
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27**Contoh 1:**

Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).

Contoh 2:

Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X, sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X. Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.

Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak X tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “risiko *benchmark* suku bunga” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan antara lain sukuk dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “risiko nilai tukar” adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risiko ekuitas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

Yang dimaksud dengan “risiko komoditas” adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

Pasal 32**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

“Kebijakan dan prosedur valuasi” meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (*closing price*), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi.

“Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi” paling sedikit mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (*reporting lines*) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.

Ayat (3)

“Kebijakan dan prosedur valuasi yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian” antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

Pasal 33**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Bank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif” adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

“Harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen” antara lain meliputi harga di bursa (*exchange prices*), harga pada layar *dealer* (*screen prices*), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling sedikit 2 (dua) *broker* dan/atau *market*

maker yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.

Penggunaan “sumber yang independen” dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*bid price*” adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*ask price*” adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Ayat (4)

Termasuk “model atau teknik penilaian” antara lain:

- a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat imbal hasil (*yield*), peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa; atau
- c. model atau teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model atau teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model atau teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model atau teknik penilaian.

Pasal 34

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Pasal 35

“Penyesuaian terhadap hasil valuasi” dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Sebagai contoh, “valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar” dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model atau teknik penilaian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan kondisi ekonomi yang signifikan” antara lain perubahan kurva imbal hasil (*yield curve*) secara signifikan di luar ekspektasi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.

Huruf d

Kondisi lainnya mencakup antara lain:

1. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (*unearned credit spreads*);
2. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (*early termination*);
3. terjadinya *mismatch* arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya pendanaan dan menginvestasikan dana (*investing and funding costs*);
4. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi, misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 36**Ayat (1)**

“Faktor-faktor tertentu” mencakup antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid/ask spreads*), dan ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 37**Cukup jelas****Pasal 38****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Huruf a**

“Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris” meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.

Huruf b

“Penilaian kecukupan modal” meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.

Huruf c

“Pemantauan dan pelaporan” meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.

Huruf d

“Pengendalian internal” meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.

Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembatasan distribusi modal” antara lain pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau dividen.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

“Laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar” antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan *value at risk* dan beban modal, laporan *back testing*, dan laporan *stress testing*.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Profil risiko didasarkan pada hasil *self assessment* Bank.

“Laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko” mencakup antara lain:

- a. strategi pengelolaan modal;
- b. identifikasi dan pengukuran risiko material; dan
- c. penilaian kecukupan modal;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “jumlah yang signifikan” adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Cukup jelas.